

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PERDA NO.4, LD 2021 / NO.4, TLD NO.194, PEMKOT PTK: 33 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan daya saing Badan Usaha Milik Daerah serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan perbankan, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; bahwa perubahan bentuk hukum tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendanaan, memperkuat struktur organisasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan usaha milik daerah; bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan bentuk hukum serta pengaturan kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, permodalan, organ perusahaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pembinaan, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2021.

- Penjelasan: - 33 hlm.